

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang mengalami kerugian atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola arisan *online* dapat diberikan pengembalian dananya apabila peserta dapat membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan yang terjadi sebelumnya dan perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketika keabsahan perjanjian tersebut dapat dibuktikan, maka hakim akan mempertimbangkan pembuktian adanya perbuatan wanprestasi berdasar pada jenis-jenis wanprestasi. Ketika peserta arisan *online* mengalami kerugian atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola arisan *online*, maka peserta memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana hal ini termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Mengenai besar kecilnya ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang diatur dalam Pasal 1247, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUHPerdara. Dapat dikatakan bahwa perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai perbuatan wanprestasi yang menjadi acuan untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh peserta arisan *online*.
2. Ketika berbicara mengenai perlindungan hukum, maka terdapat suatu tuntutan kepada seseorang yang tidak bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Berdasar pada putusan nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm dan putusan nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Trt, peserta menuntut pertanggungjawaban pengelola arisan *online* untuk mengembalikan dana beserta keuntungan yang dijanjikan oleh pengelola arisan *online*. Namun terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pihak Tergugat dalam putusan nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm dengan putusan nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Trt. di mana penyebab atau faktor perbedaan

pertanggungjawaban ini adalah karena adanya penegakan hukum yang tidak seragam. Dalam menegakkan hukum, sangat diperlukan adanya keserasian dalam substansi perundang-undangan yang ada dengan para penegak hukumnya.

## 5.2 SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan *online* seperti melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat baik itu melalui upaya preventif ataupun represif. Dalam sosialisasi yang dilakukan, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi terkait dengan dasar-dasar hukum mengenai perbuatan wanprestasi sehingga masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat menjadi tahu mengenai adanya sebuah risiko dalam kegiatan arisan *online*.
2. Disarankan kepada penegak hukum yakni hakim agar dapat memberikan pertimbangan hukum yang cermat dalam pertimbangan hukumnya, sehingga terdapat kesesuaian antara aturan hukum yang telah ada dengan penegakan hukumnya serta terdapat sebuah keharmonisan antara putusan yang baru dengan putusan yang sebelumnya. Selain itu, diharapkan dalam memutuskan suatu perkara hakim membuat keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.